PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

ABSTRAK :

a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
b. Bahwa sehubungan denga itu, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1999 tentang ketentuan ketentuan pokok kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawai perusahaan daerah air minum Tirta Musi Palembang, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.

- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No 7 Tahu 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007 Permendagri No 2 Tahun 2007; Perda No 1 Tahun 1976; Perda No 6 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Musi Palembang, dengan sistematika sebagai berikut:
  a. Ketentuan Umum
  b. Organ PDAM Tirta Musi Palembang
  c. Pegawai
  d. Dana Pensiun
  e. Asosiasi
  f. Pembinaan
  g. Ketentuan Peralihan
  h. Ketentuan Penutup

STATUS :
- Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Palembang.

CATATAN : Organ PDAM Tirta Musi terdiri dari:
a. Walikota selaku pemilik modal;
b. Dewan Pengawas;
c. Direksi.

;